

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Remaja adalah masa peralihan dari kanak-kanak ke dewasa. Seorang remaja sudah tidak lagi dapat dikatakan sebagai kanak-kanak, namun ia masih belum cukup matang untuk dapat dikatakan dewasa. Ia sedang mencari pola hidup yang paling sesuai baginya dan inipun sering dilakukan melalui metode coba-coba walaupun melalui banyak kesalahan. Kesalahan yang dilakukannya sering menimbulkan kekhawatiran serta perasaan yang tidak menyenangkan bagi lingkungan dan orangtuanya. Kesalahan yang diperbuat para remaja hanya akan menyenangkan teman sebayanya. Hal ini karena mereka semua memang sama-sama masih dalam masa mencari identitas diri mereka masing-masing. Kesalahan-kesalahan yang menimbulkan kekesalan lingkungan inilah yang sering disebut sebagai problematika remaja.

Problematika remaja adalah bermacam-macamnya problem yang dihadapi oleh para remaja akibat perubahan-perubahan yang terjadi pada dirinya tersebut. Kemajuan jaman yang berarti bahwa kemajuan yang kompleks itulah yang menyebabkan timbulnya fase remaja yang panjang, yang berlangsung kira-kira dari umur 13 tahun sampai dengan umur 21 tahun. Dalam masa yang panjang tersebut, para remaja mempersiapkan dirinya dengan bekal ilmu pengetahuan dan kecakapan, serta keterampilan yang memungkinkannya untuk masuk kedalam masyarakat orang dewasa dan sanggup berintegrasi serta serasi dengan mereka.

Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan-perbuatan melanggar hukum oleh anak dibawah umur disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor itu antara lain adanya dampak negatif dari perkembangan yang pesat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan gaya hidup sebagian orang tua. Perkembangan tersebut sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak. Selain itu anak yang kurang atau tidak memperoleh kasih sayang, asuhan, bimbingan dan pembinaan dari orang tua asuh akan mudah terseret dalam arus pergaulan masyarakat dan lingkungannya yang kurang sehat, kurangnya pengawasan akan mudah membawa pengaruh terhadap anak yang dapat merugikan perkembangan pribadi anak.

Kata tawuran mungkin sudah tidak asing lagi ditelaga sebagian masyarakat luas di Indonesia, dalam kamus besar bahasa Indonesia kata “tawuran” dapat diartikan sebagai perkelahian yang meliputi banyak orang. Secara psikologis, perkelahian yang melibatkan pelajar yang berusia remaja digolongkan sebagai salah satu bentuk kenakalan remaja (*Juvenile Delinquency*). Tawuran biasanya berasal dari masalah kecil karena persoalan pribadi yang tersinggung hingga kemudian muncul menjadi gerakan pembelaan atas nama solidaritas teman dan harga diri membela teman, bahkan terkadang sebagai bentuk membela nama baik sekolah yang dianggap rendah atau dihina oleh pelajar sekolah lain.

Fenomena tawuran pelajar yang merupakan bagian dari kekerasan di masyarakat dan telah berulang kali terjadi menjadikannya sebagai fenomena yang berkelanjutan, dimana objeknya sama namun pelakunya yang beralih dari generasi kegenerasi selanjutnya. Masalah perkelahian antar pelajar atau lebih sering

dikenal dengan kata tawuran pelajar yang sering terjadi belakangan ini, adalah masalah kejahatan yang diancam dengan hukuman.

Di Indonesia, perkelahian yang dilakukan oleh pelajar saat ini cukup ekstrim, dilihat dari para pelaku tawuran pelajar yang disertai dengan senjata tajam seperti rantai, potongan kayu, besi, pisau, samurai, dan batu dapat ditemukan ketika mereka melakukan tawuran di jalan.

Tawuran pelajar seakan-akan telah menjadi sesuatu yang dianggap membudaya atau turun-temurun di Kota Cirebon. Tawuran pelajar menjadi sebuah kebudayaan karena adanya penanaman pola pikir oleh para senior kepada juniornya agar meneruskan apa yang telah mereka lakukan sebelumnya. Peran senior dinilai sebagai faktor utama terjadinya tawuran pelajar karena telah memberikan contoh tidak baik atau nilai-nilai yang buruk bagi para pelaku tawuran. Tawuran pelajar juga dimaksudkan sebagai sarana balas dendam yang dilatar belakangi permasalahan di masa lalu dan terus diungkit hingga saat ini. Para pelaku juga menganggap kasus tawuran sebagai ajang untuk mempertahankan eksistensi sekolah<sup>1</sup>



Kota Cirebon yang notebene dicap sebagai kota wali yang letak geografisnya berada di wilayah jalur pantura (pantai utara), masyarakatnya memiliki karakter cepat panas atau emosi. Kejahatan semacam penganiayaan atau pengeroyokan dapat cepat terjadi apabila tersulut emosi/amarahnya, jika seseorang melihat atau mendengar teman atau saudaranya mengalami musibah atau terluka akibat penganiayaan, mereka secara spontanitas langsung emosi dan mau membalaskan penderitaan yang dilakukan terhadap teman atau saudaranya.

---

<sup>1</sup> Rosyana Tictona Putri, Upaya Penegakan Hukum Terhadap Fenomena Tawuran Pelajar di Kota Magelang Jawa Tengah, Universitas Tidar, hlm.2

Terjadinya pengeroyokan yang dilakukan oleh pelajar bukan hal yang baru di Kota Cirebon akan tetapi sering terjadi. Tindak penganiayaan atau pengeroyokan seakan-akan menjadi kebiasaan yang terjadi di kalangan pelajar sehingga menimbulkan keresahan di dalam masyarakat.

Pengeroyokan merupakan perbuatan yang dilakukan oleh banyak orang yang jumlahnya terdiri dari dua orang atau lebih tanpa adanya batasan jumlah massanya. Penjelasan terkait pengeroyokan sendiri tidak dijelaskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pengeroyokan disebut juga dengan penganiayaan secara bersama-sama atau melakukan tindakan kekerasan bersama-sama kepada orang lain yang menyebabkan orang lain mengalami luka ringan atau berat. Didalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP: “Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan teraga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.”

Ketika para pelajar melakukan tawuran, maka mereka akan menimbulkan dampak yang buruk bagi diri mereka dan lingkungan mereka, karena pada saat remaja, emosi seseorang masih labil atau belum stabil sehingga jika ada masalah kecil, masalah itu bisa menjadi masalah yang besar sehingga mereka melakukan tawuran. Dampak untuk diri mereka adalah kerugian fisik, moralitas dalam diri mereka berkurang, dan hilangnya perasaan peka, toleransi, tenggang rasa, dan saling menghargai. Dampak untuk lingkungan mereka adalah rusaknya fasilitas di sekitar mereka, terganggunya proses belajar saat di sekolah untuk para pelajar dan



yang paling membahayakan adalah mengakibatkan korban jiwa untuk orang di sekitarnya pada saat terjadi tawuran.<sup>2</sup>

Kriminologi sebagai ilmu pembantu dalam hukum pidana yang memberikan pemahaman tentang fenomena kejahatan, sebab dilakukannya kejahatan dan upaya yang dapat dilakukan untuk menanggulangi kejahatan, yang bertujuan untuk menekan laju perkembangan kejahatan. Tentang kriminologi itu sendiri, kita dapat membuat perbedaan antara apa yang disebut *theoretische* atau *zuiverecriminologi* yang mempelajari gejala-gejala kriminalitas sebagai keseluruhan, dengan apa yang disebut *practice* atau *toegepaste criminology* yang dengan sebaik mungkin berusaha menganaati berbagai tindak pidana. Kemudian dengan mempergunakan metode-metode tertentu berusaha menyelidiki sebab-sebab dari gejala-gejalanya.<sup>3</sup>

Penanggulangan kenakalan remaja ini, khususnya tawuran pelajar pada dasarnya tidak dapat dilepaskan dari kajian kriminologi, apabila dibiarkan tanpa adanya pembinaan dan pengawasan yang tepat, secara terpadu oleh semua pihak, maka gejala kenakalan anak ini akan menjali tindakan-tindakan yang mengarah kepada tindakan yang bersifat kriminalitas, karena tindakan tawuran pelajar sudah menjurus kepada perbuatan pidana seperti menyebabkan luka ringan, berat, sampai kepada tindakan menghilangkan nyawa orang lain. Untuk menyikapi adanya kasus tindak pidana tawuran yang dilakukan oleh pelajar, aparat penegak hukum melakukan tindakan preventif dan represif. Aparat penegak hukum disini adalah Kepolisian.

---

<sup>2</sup> Vinsensius Hans Mario Tjondro, Skripsi, “Upaya Kepolisian Dalam Menangani Tindak Pidana Tawuran Antar Pelajar Di Kota Yogyakarta”, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2019), hlm. 1-2

<sup>3</sup> P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, Sinar Baru Bandung, 1984, hlm 23.

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Polri yaitu :

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
2. Menegakan Hukum;
3. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Dengan demikian tugas Polri dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat berusaha menjaga dan memelihara akan kondisi masyarakat yang terbebas dari rasa kekawatiran dan rasa takut sehingga memberikan kepastian hukum serta terbebas dari adanya pelanggaran norma-norma hukum.

Mengingat pelajar merupakan aset bangsa yang ikut berperan menentukan sejarah dan cermin hidup bangsa pada masa mendatang, maka pentingnya mengatasi permasalahan tentang tindak pidana pengeroyokan antar pelajar dengan mengetahui apa yang menjadi faktor penyebab terjadinya tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan oleh para pelajar sehingga dapat diketahui upaya dalam penanggulangannya agar perbuatan tersebut tidak terulang kembali.

Maka berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Tinjauan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Pengeroyokan Dalam Tawuran Antar Pelajar di Kota Cirebon.”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka identifikasi masalah yang dirumuskan di dalam penelitian ini adalah:

1. Apa yang menjadi faktor penyebab terjadinya tindak pidana pengeroyokan dalam tawuran antar pelajar di Kota Cirebon?
2. Bagaimana upaya Polres Cirebon Kota dalam penanggulangan tindak pidana pengeroyokan dalam tawuran antar pelajar di Kota Cirebon?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana pengeroyokan dalam tawuran antar pelajar di Kota Cirebon.
2. Untuk mengetahui upaya Polres Cirebon Kota dalam penanggulangan tindak pidana pengeroyokan dalam tawuran antar pelajar di Kota Cirebon.



### **D. Kegunaan Penelitian**

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian ilmu pengetahuan hukum, khususnya didalam hukum pidana, dalam rangka memberikan penjelasan mengenai tinjauan kriminologi terhadap tindak pidana pengeroyokan dalam tawuran antar pelajar di Kota Cirebon. Disamping itu, dapat digunakan sebagai bahan referensi dan pembendaharaan perpustakaan yang diharapkan berguna bagi mahasiswa yang ingin mengetahui dan meneliti lebih jauh tentang masalah ini.

## 2. Kegunaan Praktik

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi, sebagai pertimbangan, ataupun menjadi masukan bagi masyarakat pada umumnya, bagi para praktisi hukum dan para penegak hukum yang mempunyai tugas dan wewenang dalam mencegah serta menanggulangi kasus tindak pidana pengeroyokan dalam tawuran antar pelajar. Hasil penelitian ini juga diharapkan memberikan manfaat kepada pihak Universitas Swadaya Gunung Jati dan pihak lainnya.

### E. Kerangka Pemikiran

Kriminologi sebagai ilmu pembantu dalam hukum pidana yang memberikan pemahaman tentang fenomena kejahatan, sebab dilakukannya kejahatan dan upaya yang dapat dilakukan untuk menanggulangi kejahatan, yang bertujuan untuk menekan laju perkembangan kejahatan. Kriminologi dapat didefinisikan sebagai suatu pengetahuan yang empiris yang mempelajari dan mendalami secara ilmiah kejahatan dan orang yang melakukan kejahatan (penjahat). Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan. Penting untuk diingat bahwa penjelasan tentang kejahatan, entah itu dibuat oleh publik atau kriminolog profesional, dipengaruhi oleh konteks sosial di mana mereka berasal. Ini berarti bahwa konteks sosial berisikan persepsi dan interpretasi masa lalu dan masa kini. Ini mungkin juga berarti penjelasan tentang kejahatan yang memuat



beberapa pemikiran tentang akan seperti apa kejahatan dan masyarakat pada suatu waktu di masa depan.<sup>4</sup>

1. Teori-teori kriminologi penyebab terjadinya kejahatan.

Teori sosiologis mencari alasan-alasan perbedaan dalam hal angka kejahatannya di dalam lingkungan sosial. Teori-teori ini dapat dikelompokkan menjadi tiga kategori umum, yaitu :

1. *Anomie* (ketiadaan norma) atau *Strain* (ketegangan)
2. *Cultural Deviance* (penyimpangan budaya)
3. *Social Control* (kontrol sosial)

Teori *Anomie* dan penyimpangan budaya, memusatkan perhatian pada kekuatan-kekuatan sosial yang menyebabkan orang melakukan aktivitas kriminal. Teori ini berasumsi bahwa kelas sosial dan tingkah laku kriminal saling berhubungan. Pada penganut teori *anomie* beranggapan seluruh anggota masyarakatnya mengikuti seperangkat nilai-nilai budaya, yaitu nilai-nilai budaya kelas menengah, yakni adanya anggapan bahwa nilai-nilai budaya terpenting adalah keberhasilan dalam ekonomi. Karena orang-orang kelas bawah tidak mempunyai sarana-sarana yang sah untuk mencapai tujuan tersebut, seperti gaji tinggi, bidang usaha yang maju, mereka menjadi frustrasi dalam beralih menggunakan sarana-sarana yang tidak sah.

Meski demikian ada beberapa teori yang menjelaskan tentang sebab-sebab terjadinya tawuran, menurut Clifford R. Shaw percaya bahwa kejahatan anak muda dapat dipahami hanya dengan mengkaji konteks sosial dimana anak-anak muda tinggal di konteks yang dalam dirinya sendiri merupakan produk dari transformasi

---

<sup>4</sup> J. Robert Lilly, *Teori Kriminologi Konteks dan Konsekuensi*, Edisi Kelima, Prenadamedia Grup, Jakarta, 2015, hlm. 18

sosial yang disebabkan oleh urbanisasi yang cepat, industrialisasi yang tidak terkendali, dan pergeseran populasi yang masif. Anak-anak muda yang tidak beruntung yang tinggal di zona yang tidak teratur secara khusus rawan pada godaan untuk bertindak jahat. Ketika institusi konvensional disepuh terdisingraditasi, mereka hanya mendapat sedikit pengawasan dan bebas keluyuran ke jalan-jalan, di mana mereka kemungkinan akan menjadi generasi penerus dalam tradisi kriminal setempat. Ringkasnya, ketika tumbuh di area yang kacau, kombinasi dari ambruknya kontrol dan pertemuan kultur kejahatan inilah yang akan menarik generasi muda ke dalam kejahatan dan menciptakan kejahatan yang tinggi.<sup>5</sup>

Menurut Sutherland dalam teorinya tentang asosiasi diferensial, sederhananya teori ini mengindikasikan bahwa individu menjadi condong pada kriminalitas akses kontak yang mendukung perilaku kriminal. Teori Sutherland sangat dipengaruhi oleh teori kepribadian Charles Horton Cooley, teori “diri dibalik” (*looking glass self*). Cooley memandang kepribadian manusia sebagai sebuah “diri sosial,” diri yang dipelajari dalam proses sosialisasi dan interaksi dengan orang lain. Kepribadian sebagai produk adalah jumlah total internalisasi individu atas kesan-kesan yang dia terima dari evaluasi terhadap orang lain “cermin yang mengubah.”<sup>6</sup>

## 2. Teori penanggulangan kejahatan

Upaya Penanggulangan terhadap tawuran pelajar, Barda Nawawi Arief mengutip pendapat G.P. Hofnagels dalam upaya penanggulangan kejahatan yaitu melalui cara:

---

<sup>5</sup> *ibid*, hlm. 53

<sup>6</sup> Frank E. Hagan, *Pengantar Kriminologi Teori, Metode, dan Perilaku Kriminal*, Edisi Ketujuh, Ctk Kesatu, Kencana Prenadamedia Grup, Jakarta, 2013, hlm. 226

1. Penerapan hukum pidana (*criminal law application*)
2. Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*)

Mempengaruhi pandangan mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media massa (*influencing views of society in crime and punishment/mass media*).<sup>7</sup>

Dengan demikian, upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi 2 (dua), yaitu lewat jalur “penal” (hukum pidana) dan jalur “non penal” (di luar hukum pidana).<sup>8</sup>

## F. Metode Penelitian

### a. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang dipergunakan adalah *socio-legal* mengkaji hukum dari perspektif hukum sebagai gejala sosial. Penelitian *socio-legal* hanya menempatkan hukum sebagai gejala sosial. Dalam hal demikian, hukum dipandang dari segi luarnya saja. Oleh karena itu dalam penelitian *socio-legal*, hukum selalu dikaitkan dengan masalah sosial.

### b. Jenis Penelitian

Penelitian hukum empiris dilakukan dengan mengadakan penelitian lapangan, yaitu dengan melihat fakta-fakta yang ada di lapangan mengenai fungsi hukum dan aparat penegak hukum yang menjalankan undang-undang sehingga dapat diketahui penyebab masalah tersebut.

### c. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah faktor penyebab terjadinya tindak pidana pengeroyokan dalam tawuran antar pelajar di Kota Cirebon dan upaya Polres

<sup>7</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm. 42

<sup>8</sup> *ibid*, hlm. 42

Cirebon Kota dalam penanggulangan tindak pidana pengeroyokan dalam tawuran antar pelajar di Kota Cirebon.

d. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilaksanakan di Kota Cirebon, tepatnya di Polres Cirebon Kota. Dengan pertimbangan bahwa lokasi tersebut penulis dapat memperoleh data primer yang diperlukan untuk menyusun serta menyelesaikan penelitian ini.

e. Sumber Data

1. Data Primer

Sumber primer yaitu data yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian di Polres Cirebon Kota dengan melakukan wawancara, penulis berkedudukan sebagai *interviewers* dan responden adalah Iptu Aura, S.H selaku Kepala Bagian Operasional Satreskrim Polres Cirebon Kota dengan cara tanya jawab mengenai tindak pidana pengeroyokan dalam tawuran antar pelajar di Kota Cirebon.

2. Data Sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang berupa buku, perundang-undangan, jurnal dan skripsi.

f. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dipergunakan dalam pengolahan data untuk memperoleh data yang akurat dan jelas adalah:

1. Wawancara

Metode pengumpulan data yang dilakukan dengan mengajukan pertanyaan mengenai faktor terjadinya tindak pidana pengeroyokan dalam tawuran antar pelajar dan upaya Polres Cirebon Kota dalam penanggulangan tindak pidana



pengeroyokan dalam tawuran antar pelajar di Kota Cirebon kepada Iptu Aura, S.H selaku Kepala Bagian Operasional Satreskrim Polres Cirebon Kota.

g. Analisis Data

Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Penyajian hasil analisis dalam bentuk narasi dan pengambilan kesimpulan.

